

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM
MEMBERANTAS KEMISKINAN**

(Studi BAZNAS Kota Jambi)

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
Dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syariah**

SKRIPSI



AMIN RAIS

104180055

Pembimbing

Dra. MASNIDAR, M.E.I

FAUZI MUHAMMAD, S.Ag., M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

TAHUN 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amin Rais
Nim : 104180055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Des. Pasar Kembang, Kec. Keritang, Kab. Indragirihilir, Prov.
Riau

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
**“Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas
Kemiskinan (Studi BAZNAS Kota Jambi)”** Adalah hasil karya pribadi yang
tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang tidak di
publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan
sumbernya sesuai dengan ketentuan yang di benarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung
jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Desember 2020

Amin Rais
NIM : 104180055

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Pembimbing I : Dra. MASNIDAR, M.E.I
Pembimbing II : FAUZI MUHAMMAD, S.Ag., M.Ag
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tel. (0741) 582021

Jambi, Desember 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di- Jambi

PESETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum Wr, Wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka skripsi saudara Amin Rais, 104180055 yang berjudul: **Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)**

Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunakasakan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pembimbing I


Dra. Masnidar, M.E.I
NIP. 19590907 198802 2 001

Pembimbing II


Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741023 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-~~2019~~...../D.II/PP.00W/03/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi BAZNAS
Kota Jambi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Amin Rais
NIM : 104180055
Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Maret 2021
Nilai Munaqasyah :
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I
NIP. 19760907 200501 2 004

Penguji I

Dr. H. Husen Bafadhal, LC. M.A
NIP. 197110142003121003

Penguji II

Dian Mustika, S.H.I., M.A
NIP.19830622 201101 2 012

Pembimbing I

Dr. Masrizar M.E.I
NIP. 19590907 198802 2 001

Pembimbing II

Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag
NIP. 19741623 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Dra. Choiriyah
NIP. 196608051994032001

Jambi, Maret 2021
Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 19720702 2000031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

MOTTO

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul ? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Mujaadilah (58) Ayat 13)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

UCAPAN TERIMAKASIH AMIN RAIS KEPADA:

Allah SWT yang selalu melimpahkan dan memberikan kemudahan, Rahmat serta rizki-Nya sehingga Ananda AMIN RAIS dapat menyelesaikan skripsi ini.

Buat keluargaku yang tercinta: Ayahanda SAMSUDIN, Ibundaku SAUDAH dan adikku DWI ASTINA terimakasih banyak telah mendidik dan mengasuh Ananda dengan penuh kasih sayang, serta do'a dan perjuangan yang tidak pernah kenal lelah selama ini, agar ananda menjadi anak yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa dan dapat meraih cita-cita.

Untuk sahabatku yang selalu mensupport diriku Syafitri, Rika Levi Oktavia, Mhd taheruddin dan M ansyori,

Untuk sobat skripsi yang selalu memberi semangat selam proses skripsi Via Listia

Dan kepada senior-senior yang selalu memberi tunjuk ajar bimbinganya dalam proses skripsi Candra kurnia, Baroni pahlevi, Desri kurniawan

Tidak lupa teman-teman sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017), serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama hingga akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aammiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Dalam Memberantas Kemiskinan Kasus BAZNAS Kota Jambi Permasalahan Kemiskinan di Kota Jambi bahwa secara persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 50,61 ribu jiwa dan memasuki tahun 2019 turun 3,28% menjadi 48,95 ribu jiwa Penduduk miskin di Kota Jambi, Meskipun mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 3,28% Kota Jambi masih menduduki peringkat pertama kemiskinan se Provinsi Jambi dan melihat kondisi dilapangan masih banyaknya terlihat dengan nyata masyarakat miskin di kota jambi, Untuk mengetahui kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi ,Untuk mengetahui apa faktor kendala BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi, Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan *yuridis empiris*. Jenis dan sumberdata yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Tehnik *sampling* yang digunakan adalah *Inon probability sampling* dengan jenis tehnik *purposive sampling*. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data (*data reduktion*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Kontribusi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi sudah cukup berkontribusi dalam memberantas kemiskinan coba tingkatkan lagi kontribusi dengan program-program yang sifatnya membangkitkan perekonomian yang berkelanjutan sehingga yang tadinya mustahiq menjadi muzzaqi. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi Dalam kontribusi Memberantas Kemiskinan di Kota Jambi kendala yang sudah terjadi jadikan acuan kedepannya untuk memperkecil kegagalan dalam target upaya memberantas kemiskinan. Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan melihat dari solusi pendapat dari pihak mustahiq dan ulama atau pihak MUI coba di realisasikan kedalam kinerja BAZNAS kota Jambi.

Kata Kunci: Kontribusi, BAZNAS, Kemiskinan, Memberantas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, tidak lupa pula dengan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini berjudul **Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi BAZNAS Kota Jambi)** merupakan kajian baru pada Badan Amil Zakat Nasional Kaota Jambi karena zakat merupakan salah satu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak sedikit terdapat hambatan dan rintangan yang dihadapi dan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, teutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, M.H, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Agus Salim, S. Th.I., M.A., M. IR., Ph Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M. Hum., Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, M.Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Dr. Rasito, S.H., Mum dan Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy Sebagai Kajur dan Senjur Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Dra. Masnidar, M.E.I dan Bapak Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Kariawan /Kariawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung dan tidak langsung.

Disampin itu , didasari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karen itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberkan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kapada Allah SWT kita memohon apunan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Nya dan kepada manusia kita mohon manfaatnya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Desember 2020

Penulis



Amin Kais
104180055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIA	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	26
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	30
1. Data primer.....	30
2. Data sekunder.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Instrumen Penelitian Data.....	30
1. Wawancara.....	30
2. Observasi.....	31
3. Dokumentasi.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	31
1. Data Reduction.....	32
2. Penyajian Data.....	32
F. Kesimpulan.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	33

BAB III LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BAZNAZ Kota Jambi.....	35
B. Visi, Misi BAZNAS Kota Jambi.....	37
C. Program dan Kerja BAZNAS Kota Jambi.....	38
D. Struktur BAZNAS Kota Jambi.....	39
E. Dasar Hukum BAZBAS.....	47
F. Sarana dan Prasarana BAZNAS Kota Jambi.....	49

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi	51
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin

B. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi.....	56
C. Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi.....	58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LEMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUMVITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat,¹ Islam tidak mewajibkan zakat atas sedikit atau banyaknya harta, tetapi Islam mewajibkan zakat atas seluruh harta benda yang mencapai nishab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokoknya. Hal itu menetapkan siapa yang tergolong orang kaya dan wajib zakat.²

Zakat merupakan instrumen yang berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan sebagian masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dan sulit untuk dihilangkan, akan tetapi kemiskinan dapat di perkecil kuantitasnya dan salah satunya ialah dengan menggunakan zakat.

Menurut Yusuf Al-Qardawi dikutip oleh Yulijar D. Sanrego menyatakan usaha Islam untuk menanggulangi kemiskinan itu bukanlah suatu usaha yang sambil lalu, temporer atau setengah-setengah. Pengentasan kemiskinan, bagi Islam merupakan salah satu asas yang khas dengan sendi-sendi yang kokoh. Tidak mengherankan jika zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin tersebut. Dengan demikian, pengentasan

¹Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2006, hlm. 1.

²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera AntarNusa), 2006, hlm. 482

kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui zakat.³

Di Indonesia saat ini permasalahan kemiskinan tampak sudah sangat mendesak untuk di tangani. Secara kasat mata, kondisi masyarakat miskin dapat dilihat dari mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, sumber pendapatan terbatas tidak memiliki sarana dan prasarana dasar, seperti perumahan yang tidak memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi merupakan suatu lembaga milik pemerintah yang mengelola zakat secara profesional dan terorganisir di Kota Jambi. Selain zakat, lembaga ini juga mengelola infak dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi memiliki peran penting sekaligus dapat menjadi solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Jambi yang masih tergolong tinggi.⁵

Pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi sejak dua tahun terakhir mengalami peningkatan, namun angka kemiskinan penduduk saat ini masih menduduki urutan pertama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, bahwa secara persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 50,61 ribu jiwa dan memasuki tahun 2019 turun 3,28% menjadi

³ Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin* (Fiqih Pemberdayaan), (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm 183

⁴ Keppi Sukei, *Gender dan kemiskinan di Indonesia*, CetKe 1 (Malang : UB Press Indonesia), 2015, hlm. 1

⁵ <https://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/-akse,november> , 2019

48,95 ribu jiwa. Penduduk miskin di Kota Jambi.⁶

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini. Selain itu antara tingkat kekayaan dan kemiskinan penduduk Indonesia yang besar menunjukkan ada permasalahan dalam distribusi kekayaan maupun pendapatan di Indonesia.⁷

Saat ini kemiskinan merupakan salah satu yang selalu dihadapi Indonesia khususnya di berbagai daerah atau provinsi. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada disemua Negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Walaupun begitu kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari karena mereka merasakan hidup dalam kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan kemiskinan yang mereka jalani.⁸

⁶Menurut badan pusat statistik Povinsi Jambi, jumlah, penduduk miskin (BPS)[https://jambi.bps.go .id/-akse,november](https://jambi.bps.go.id/-akse,november) , 2019

⁷Nurmawati, Nunung, jurnal:Model pengukuran, permasalahan, dan alternatif kebijakan, Kemiskinan, 2008 Volume 10, No 1, hlm 2

⁸Nurmawati, Nunung, jurnal:Model pengukuran, permasalahan, dan alternatif kebijakan, Kemiskinan, 2008 Volume 10, No 1, hlm 3

Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sadaqah dan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap pribadi dalam islam, tetapi kalau tidak dikelolah dengan manajemen yang baik tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien, Maka tidak akan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan.⁹

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jambi, Kota Jambi masih di urutan pertama tingkat kemiskinan di provinsi jambi, BAZNAS sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infak dan sedekah. Sangat diharapkan dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengolahan zakat di Kota Jambi dengan judul **Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Jambi)**

B. Rumusan Masalah

Dalam membahasan ini, masalah pokok yang akan dikaji adalah kontribusi zakat dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi, yang dapat diturunkan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi?
2. Apa kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi?

⁹Jurnal hukum islam (JHI),volume13,no 1,juni 2015 hlm 47



3. Apa solusi kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar tidak terjadi perluasan permasalahan, maka dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada. Dalam permasalahan ini, penulis hanya membahas masalah mengenai program apa saja yang dilakukan dan yang telah direalisasikan oleh BAZNAS dalam Berkontribusi Memberantas Kemiskinan dan eksistensi BAZNAS dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Jambi serta melihat peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi data tahun 2018 sampai dengan 2020, kontribusi, kendala-kendala dan solusi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah diatas penulis memberikan tujuan dan manfaat penelitian yakni:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui apa faktor kendala BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- a. Secara teoritis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang program BAZNAS dalam memberantas kemiskina.
- b. Secara praktis untuk mengimplementasikan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat.
- c. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih tentang zakat dan juga BAZNAS sebagai pengelola zakat di tempat penulis menimba ilmu, sehingga penulis dapat berbagi ilmu dan juga mendapat masukan dari sesama penimba ilmu dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Konsep atau teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis, secara umum, konsep atau teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*eksplanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Sedangkan kerangka teoritis didefinisikan sebagai suatu model konseptual tentang bagaimana teorisasi dari suatu hubungan antara masing-masing faktor yang telah didefinisikan sebagai penting untuk masalah.¹⁰

Dari penjelasan di atas, maka untuk melengkapi suatu penelitian perlunya disusun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagai penjelas konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi

¹⁰H. Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012). hlm. 73.

mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yang berkaitan dengan penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Defenisi Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Contribute, contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi dan tindakan.¹¹ Sedangkan kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia sumbangan, atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide lainnya.

12

Kontribusi menurut para ahli T.Guritno menurutnya kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan ini bisa dilakukan secara bersama dalam membantu masyarakat yang terkena bencana.

2. Kemiskinan

Menurut para ahli, Soerjono Soekanto Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sedangkan menurut BAPPENAS kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

Kemiskinan menurut *World Bank* dikutip oleh Musa Al Jundi keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk

¹¹Wikipedia.*kontribusi*. diakses dari <http://id.wikipedia.org> 25-september-2020

¹² Defenisi, kontribusi <https://kbbi-id.cdn.ampproject.org/v/s/kbbi.web.id/kontribusi>, 25-september-2020

meningkatkan taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai taraf hidupnya guna menjalani kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.¹³

Istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebut kemiskinan didalam Al-Qur'an adalah kata *al-faqir* dan *al-maskanah*. Pelakunya disebut *Faqir* atau miskin. Dari segi etimologis, kata *faqr* menunjukkan pada hilangnya suatu pada bagian tertentu termasuk diantaranya patah tulang belakang. Jadi, orang yang *faqir* seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan kesengsaraan.¹⁴

Secara umum, ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat.

Berikut ini adalah jenis-jenis :

a. Kemiskinan Supjektif

Jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin.

b. Kemiskinan Absolut

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan dimana seseorang/keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

c. Kemiskinan Relatif

¹³Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014, hlm 18.

¹⁴Yulizar D. Sanrego, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm 12

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan.

d. Kemiskinan Alamiah

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya ala.. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah.

e. Kemiskinan Kultural

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern.¹⁵

f. Kemiskinan Struktual

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yan

3. Terminologi zakat

a. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti zakat tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fikih

¹⁵Jenis-jenis Kemiskinan, <http://pirnas.Org/> tentang-kemiakinan/ 25, september, 2020



berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT di serahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawi dikutip oleh Fakhruddin, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta/ materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimaiyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq. Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang di keluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karna dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersih jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁸

Zakat salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan.¹⁹ Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahal-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang, telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi

¹⁶ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa 1999), hlm.34

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan I. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 27.

¹⁸ Asnaini, *zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 10

¹⁹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, Cet Ke-3, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm98



suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya.²¹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta dari umat untuk umat, dari orang yang wajib membayar kepada yang berhak menerima. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzzaki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya, dengan zakat dapat berkontribusi dalam memberantas kemiskinan.

b. Dasar hukum zakat

1) Al-Quran

Ayat Al-Quran berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.²²

Ayat Al-Quran berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

²⁰Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, CetKe-1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 145

²¹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 200

²²Al-Baqarah (2) : 43

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”²³

2) Hadits

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: *Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.*²⁴

3) Ijma'

Ijma' ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Adapun tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Tujuan zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi, dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati orang kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ketangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib bagi kaum muslimin untuk pembendaharaan Negara.

Dalam zakat ada yang disebut muzakki dan mustahik. Muzakki merupakan

²³ At-Taubah(9):103

²⁴ HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16.

orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan begitu mustahik adalah mereka yang berhak menerima zakat.²⁵

4) Qiyas dalam Ibadah Zakat

Sedangkan qiyas, menurut Syaikh Muhammad Abu Zahrah, adalah, “Menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘illat hukum.”

Oleh karena pembahasan zakat dan harta yang dikenakan zakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan sosial ekonomi, maka sejumlah pihak menetapkan adanya qiyas dalam permasalahan ini, meskipun zakat merupakan ibadah mahdhah. Namun, sebagian lain tidak menetapkan adanya qiyas mengingat bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang sifatnya tetap dari Pembuat Syari’at, dan tidak boleh ditambah-tambahi oleh manusia.²⁶

Setidaknya ada 4 golongan yang menetapkan pendapat mereka mengenai permasalahan qiyas dalam ibadah zakat hingga masa kini:

a) Tidak Ada Qiyas dalam Ibadah Zakat

Kelompok pertama ini adalah kelompok mazhab Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah yang sama sekali tidak mempergunakan qiyas dalam sumber hukum fiqh mereka. Mazhab Zhahiriyyah tidak mengakui adanya ‘illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash, termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan ‘illat.

²⁵Robi Irawan, *Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017. hlm 13

²⁶<https://priyayimuslim.wordpress.com/2012/12/07/qiyas-dalam-ibadah-zakat/>

Mereka membuang semua itu jauh-jauh, dan sebaliknya mereka menetapkan suatu hukum hanya dari teks nash semata. Dengan demikian, mereka mempersempit kandungan lafazh. Tidak mau memperluas wawasan untuk mengenali tujuan legislasi Islam. Mereka terpaku pada bagian “kulit” dari teks semata. Demikian dijelaskan Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul Fiqih. Oleh karena itu, dalam pembahasan jenis-jenis harta zakat, mereka hanya menetapkan jenis harta zakat yang nyata-nyata disebutkan dalam teks nash.

b) Terdapat Qiyas dalam Ibadah Zakat Secara Terbatas

Ini merupakan kelompok jumur, dimana mereka mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang Al Quran, hadits, pendapat shahabat, maupun ijma' ulama, tidak ada. Hal ini dilakukan secara terbatas, terutama dalam hal-hal rincinya.

Dalam pembahasan zakat misalnya, nash menetapkan jenis gandum sebagai komoditi pertanian yang dikenai zakat. Maka, qiyas yang kelompok ini terapkan adalah kewajiban zakat juga dikenakan pada semua jenis komoditi pertanian yang memiliki ciri-ciri spesifik seperti gandum, misalnya merupakan makanan pokok, berbentuk biji-bijian, dapat disimpan dalam masa tahunan, dan dapat ditakar.

c) Terdapat Qiyas dalam Ibadah Zakat Secara Luas

Pendapat ini merupakan pendapat sebagian ulama yang lebih luas dalam menerapkan prinsip qiyas dalam menetapkan sebuah hukum yang tidak ada nash-nya. Jika kelompok sebelumnya hanya menerapkan qiyas dalam persoalan rinci dan spesifik, maka kelompok ini menerapkan qiyas secara lebih umum dan luas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Dalam persoalan zaka misalnya, nash menetapkan gandum dan kurma sebagai komoditi pertanian yang dikenai zakat. Maka, qiyas yang kelompok ini terapkan adalah seluruh jenis produk pertanian, tanpa memperinci dan membatasinya pada komoditi pertanian tertentu. Sehingga jenis komoditi yang dikenai zakat bisa berupa jenis sayuran, jenis umbi-umbian, bumbu, bunga, dan hasil perkebunan tahunan lainnya. Pendukung qiyas jenis ini adalah Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, Syaikh Muhammad Al Ghazali, dan Syaikh Yusuf Al Qaradhawi.

d) Terdapat Qiyas dalam Ibadah Zakat Secara Bebas/Liberal

Kelompok terakhir yang menetapkan pendapatnya tentang qiyas dalam ibadah zakat ini adalah kelompok liberal. Mereka menetapkan qiyas hingga melewati batas-batas yang nash telah tetapkan, sehingga qiyas yang bebas (liberal) ini statusnya menggeser dan menafikkan nash yang ada.

Dalam persoalan zakat, kelompok ini mengatakan bahwa pada masa modern ini zakat telah digantikan dengan pajak (al mukus atau adh dharibah), sehingga pajak dianggap sebagai zakat. Oleh karena itu, seseorang yang sudah membayar pajak tidak perlu membayar zakat lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi, dimana pendapatnya bisa ditemui dalam bukunya yang berjudul Pajak Adalah Zakat. Dasar qiyas yang digunakan menurutnya adalah bahwa pajak dan zakat memiliki tujuan yang sama.²⁷

e) Macam-macam jenis zakat

D Zakat Fitrah

²⁷ <https://priyayimuslim.wordpress.com/2012/12/07/qiyas-dalam-ibadah-zakat/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya berbentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras yang biasanya dikonsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bisa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok di daerah tersebut.

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, serta dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Zakat maal yang wajib di zakat yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian, temuan atau hasil tambang dan zakat profesi.²⁸

d. Orang-orang yang berhak menerima zakat

- 1) Orang-orang fakir, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Atau, mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.
- 3) Para amil zakat. Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

²⁸ Ismai Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2003), hlm 103

4) Orang orang muallaf. Orang orang mualaf ada dua macam yaitu orang-orang kafir dan orang orang muslim. Orang kafir diberi bagian zakat apa bila ada, maka kemungkinan besar dia akan masuk islam. Jadi pemberian zakat itu adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Atau juga pembagian zakat, maka ia akan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Seperti muuallaf muslim maka diberi bagian zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik teman agar masuk islam.

5) Ar-Riqaab adalah para budak yang ingin memerdekakan dirinya namun tidak memiliki uang tebusan untuk bayarnya.

6) Al-Ghaarim. Al-Gharim adalah orang yang penuh hutang

7) Fii Sabilillah. Fi Sabilillah adalah orang orang yang berada di jalanallah. Ibnu Sabil. Ibnu sabil adalah menurut ulama ialah qiyasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas pada pada suatu daerah kedaerah lain untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan.²⁹

Adapun syarat-syarat seseorang wajib mengeluarkan dan melaksanakan zakat adalah:

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya dan budak karna hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik atas nama dirinya atau atas nama tuannya, karena hak milik

²⁹Shaleh al-Fauzan.(*Fiqih Sehari-hari*), Ahli Bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk. Cet 1 Depok: Gemma Insani Press, 2005,hlm279.

hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

b) Islam

Zakat adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia adalah salah satu pilar agama Islam. dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim atau orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

c) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan adalah kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti shalat bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat juga tidak wajib atas mereka.³⁰

4. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰ Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat Nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari BAZNAS provinsi, Kabupaten atau Kota

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014), hlm, 250-251.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi
 State Islam University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

dan BAZNAS Kecamatan.³¹

a) Badan Amil Zakat Nasional, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawabnya

D) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas dewan pertimbangan dan Komisi pengawas yang masing-masing terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua.

2) Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat

c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat

d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

e) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi

f) Pengawas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

³¹Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan I. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm 27-28



tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

- a) Menunjuk ekuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat
- b) Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat Nasional memiliki visi dan misi yang dibuatnya:

- 1) Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat. Dalam visi atau bahasa yang lain, BAZNAS menyebut visinya adalah “Menjadi Badan Pengelola Zakat Yang Terpercaya”.
- 2) Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
- 3) Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya

Adapun Misi Badan Amil Zakat Nasional adalah:

- 1) Meningkatkan pengumpulandana
- 2) Mendistribusikan dana secara merata dan professional
- 3) Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
- 4) Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
- 5) Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat Merubah Mustahiq menjadi Muzakki
- 5) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta (Masyarakat) atau diluar pemerintah . Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa Masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan,

sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri (pasal 18 ayat 1). Dan adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan hukum Memiliki data muzaki dan mustahiq
- b. Memiliki program kerja
- c. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit
- d. Bersifat Nirlaba
- e. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- f. Memiliki pengawas Syariat

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiliki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu

di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.³²

6. Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardawi dikutip oleh A.A. Miftah menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Kemiskinan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan dari segi modal. Kelemahan modal disebabkan Karena ketidak mampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam berdampak pada rendahnya produktifitas.³³

³²AndriSoemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah(Jakarta : Kencana Prenada.2009),hlm 422

³³A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, 2008, Jurnal: Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan. Vol. VII, No. 14

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaan pada orang miskin.³⁴ Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Diabisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekuarangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan biasa berkurang.³⁵

Zakat sebagai syariat dan sistem ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sektor-sektor pertanian baik tradisional ataupun moderen³⁶ Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berpunya terhadap kaum fakir, miskin, *dhuafa* dan *mustadhafin*. Salah satu bentuk kepedulian adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan zakat.³⁷

Al-Qardhawi dikutip oleh Ahmad Attabik memberikan penjelasan peranan

³⁴ Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet Ke1 (Bandung: Penerbit Mizan, 2010), hlm 232

³⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Cet Ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2014). hlm271

³⁶ Ahmad Attabik, *Peranan Zakat Dalam pengentasan Kemiskinan*, 2015, Jurnal: Zakat dan Wakaf, Vol.2, No.2, hlm355

³⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Apabila seluruh orang kaya di berbagai negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan akan menjadisirna.³⁸

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang. Dengan kata lain, kemiskinan melibatkan serangkaian yang kompleks dari suatu kehidupan sosial.³⁹

7. Standar Kemiskinan BAZNAS Kota Jambi

Adapun standar kemiskinan BAZNAS Kota Jambi orang yang tergolong asnaf 8, tetapi yang di prioritaskan iyalah orang yang bersetatus fakir dan miskin dimana kondisi kehidupannya masih susah mencukupi sandang, pangan, dan papan orang-orang yang tergolong berikut di prioritaskan mendapat dana zakat, sedangkan golongan lainnya biasanya dibantu dengan dana infak dan sedekah.⁴⁰

8. Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

a. Penjelasan Umum UU Pengelolaan Zakat

³⁸Ibid

³⁹Nur Ahmad, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, 2015 Jurnal: Vol. 2, No.1, hlm, 101, 25-september-2020

⁴⁰Wawancara dengan M Reza Paglawan S.Pd ,Staf BAZNAS Kota Jambi, 26 November 2020

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi..

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁴¹

Tinjauan Pustaka

Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi buku -buku atau referensi peneliti-peneliti terdahulu dalam meneliti pelayanan izin mendirikan bangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi atau mempelajari sertamengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteleti.

Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan artikel yang berkaitan dengan Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

⁴¹ Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Penjelasan Umum

Dalam Memberantas Kemiskinan Dari berbagai penelitian yang telah penulis telusuri yaitu :

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Zaky Ramadhan (2016) “Peran BAZNAS Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”	Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif	BAZNAS di wilayah perdesaan memiliki program yang belum terlaksana dengan baik dan tidak berperan dalam kemiskinan. BAZNAS di wilayah perkotaan memiliki program-program yang sudah terlaksana namun dalam pelaksanaannya masih kurang memperhatikan masalah kemiskinan. ⁴²
2	Firmansyah (2013) “Zakat Sebagai Instrumenn Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan”	Metode deskriptif kualitatif	Zakat memberi dampalk positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan ⁴³
3	Devalina Puspita (2008) “Pengaruh	Penelitian kuantitatif	Dana zakat melalui Progam Bantuan Masyarakat Mandiri

⁴²ZakyRamadhan, *Peran Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

⁴³Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumenn Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan*, 2013, Jurnal: Ekonomi dan Pembangunan, Vol 21, No 2.

	Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan Dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga”	deskriptif yang dikombinasikan dengan metode kualitatif	tidak berpengaruh nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan belum dapat memberdayakan rakyat miskin untuk menjadi sejahtera, melainkan hanya sampai memberdayakan rumahtangga untuk melanjutkan usahanya. ⁴⁴
4	Ali Amin (2014) “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Pendekatan deskriptif kualitatif	Zakat untuk pemberdayaan ekonomi sudah sangat berperan penting, karena membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka ⁴⁵

Sejauh ini dari pengamatan penulis cukup banyak literatur yang membahas tentang permasalahan pengaruh zakat terhadap kemiskinan, dan hanya membahas peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian ini membahaskendala BAZNAS dalam berkotribusimemberantas kemiskinan di kota jambi dan apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS untuk meningkatkan eksistensinya dalam penurunan angka kemiskinan.

⁴⁴Devalina Puspita, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga*. Skripsi: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2008.

⁴⁵Ali Amin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Kota Jambi)*, Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Data yang dikumpulkan dilapangan, dianalisis dengan menggunakan analisis non-statistik yaitu dengan cara deskriptif. Konsep analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles dan Huberman, yaitu model analisa data kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap staff BAZNAS, dan data-data yang didapatkan dari BAZNAS tersebut diolah dengan metode deskriptif analisis, karena data yang yang dikumpulkan berupa kata-kata, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode deskriptif analisis, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu metode yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang sudah diteliti.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakaukan di BAZNAS Kota Jambi, dengan subyek penelitian BAZNAS Kota Jambi, adapun alasan memilih lokasi ini untuk mengetahui berkontribusi atau tidak BAZNAS kota jambi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi, maka dari itu penulis tertarik utuk melakukan penelitian di tempat tersebut.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), hlm138.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari sumbernya tanpa perantara.⁴⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pengelola BAZNAS Kota Jambi, diperoleh melalui observasi yang meliputi berbagai upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan. Peneliti juga mengumpulkan data primer berdasarkan informan berasal dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan lain atau atau publikasi lain.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen yang terkait dengan sejarah dan peran BAZNAS Kota Jambi. Data sekunder dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

D. Instrumen Penelitian Data

Adapun beberapa metode mengumpulkan data yang dilakukan penulis menggunakan beberapa metode :

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya

⁴⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm 206.

langsung dengan responden yang ditujukan pada orang-orang tertentu. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang memahami tentang kemiskinan di BAZNAS kota Jambi, program-program BAZNAS, dan yang terlibat atau terjun langsung dalam menjalankan program BAZNAS.

2. Metode Observasi

Merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang diteliti, dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan terhadap ketepatan program-program yang dilakukan BAZNAS kepada para mustahiknya.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip, dokumen, buku tentang pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan di lapangan, dianalisis dengan menggunakan analisis non-statistik yaitu dengan cara deskriptif. Konsep analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles dan Huberman, yaitu model analisa data kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap staff BAZNAS, dan data-data yang didapatkan dari BAZNAS tersebut diolah dengan metode deskriptif analisis, karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode deskriptif analisis, karena data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

yang dikumpulkan berupa kata-kata, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, selain itu metode yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang sudah diteliti.⁴⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang penting, dicari pola dan temanya Data yang diperoleh dilapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.⁵⁰

2. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalman Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁵¹ Penyajian dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat deskriptif atau penjelasan. Mendisplay data dilakukan setelah data direduksi. *Display* data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cv, 2016), hlm138.

⁵⁰*Ibid*, hlm, 247.

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 95

dipahami tersebut.

F. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi". Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵²

Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari metode pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik analisis diskriptif kualitatif dari teknik kuantitatif. Teknik analisis diskriptif kualitatif, penulis gunakan untuk menguraikan, menuturkan, menaksirkan data penulis peroleh dari metode pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam skripsi ini ialah terdiri dari lima bab, dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yang bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini.

⁵²*Ibid*, hlm99

Semua bagian dari skripsi ini merupakan suatu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.

BAB II Landasan teori. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori peran, kajian zakat, pendistribusian dan pemanfaatan zakat, pola penyaluran zakat, tingkat kemiskinan di kotaJamb, dan peningkatan ekonomi di kota Jambi.

BAB III Gambaran umum.Membahas tentang kontibusu BAZNAS dalam memberantas kemiskinan.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang kontribusi BAZNAS kota Jambi memberntas kemiskinan.

BAB V Penutup.Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-sara yang dapat sampaikan oleh penulis dalam penulisan skipsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Jambi

Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) di bentuk pemerintah pada tanggal 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 tahun 2001. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu satunya yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan meyalurkan zakat, ifak, sedekah, pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan pemerintah sebagai lembaga nonstructural yang sifat nya mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Sebagai lembaga amil zakat BAZNAS melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Di Kota Jambi telah di bentuk Badan Amil Zakat, infaq, dan shadaqah. Ini berdasarkan SK Walikota Nomor 29 tahun 2001, tentang pembentukan BAZIS daerah tingkat I jambi dan ini merupakan bentuk pertama dari lembaga pengelolaan zakat yang ada di Kota Jambi, sebelum peralihan menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Perubahan BAZIS menjadi Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan), berdasarkan pada Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dalam

riwayat BAZDA adalah kelanjutan dan penjelmaan dari BAZIS.

Dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut yang mengamanahkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah atau kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh bapak Wali kota, dan berdasarkan data yang telah ada diseluruh Kecamatan sudah dibentuk BAZ Kecamatan dengan SK Camat di 8 (delapan kecamatan) dalam Kota Jambi.

Jadi BAZDA merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah (daerah/provinsi) berdasarkan pada amant UU No. 38 tahun 1999 BAZDA merupakan kesinambungan lembaga sebelumnya yakni BAZIS namun dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengolahan zakat maka terjadilah perubahan nama BAZDA.

BAZDA Kota Jambi sendiri resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2001 yang beralmat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No 01 Kota Baru lantai II dipenda Kota Jambi, namun sebelum keberadaan BAZDA di kantor yang sekarang ini. lembaga ini dulunya beralamat di kantor Kementrian Provinsi Jambi dan ketika itu lembaga masih bernama BAZIS.⁵³

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 tentang pegelolaan zakat serta keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia secara organisasi BAZDA Kota Jambi berubah nama menjadi BAZNAS Kota Jambi dan pada tanggal 22 Juni 2015 kepengurusan BAZNAS Kota Jambi resmi dilantik oleh Bapak Wali Kota Jambi berdasarkan SK Walikota Jambi No. 334

⁵³ Wawancara dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, sejarah BAZNAS Kota Jambi, 5 oktober 2020

tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang penunjukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi.

B. Visi, Misi BAZNAS Kota Jambi

Dalam rangka untuk membantu dan melaksanakan kegiatan BAZNAS Kota Jambi, maka BAZNAS harus mempunyai visi dan misi, karena suatu organisasi yang berkembang dan maju itu adalah organisasi yang mempunyai visi dan misi yang menyentuh kegiatan-kegiatan masyarakat. Artinya visi dan misi harus berpihak kepada masyarakat. Dan langsung bersentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh visi dan misinya. Adapun visi dan misi BAZNAS Kota Jambi adalah sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sebagai Organisasi Pengelolaan Zakat Yang Amanah, Terbuka Dan Bertanggung Jawab.

MISI

1. Mewujudkan Organisasi Baznas Sebagai Simpul Pranata Keagamaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Dan Keadilan Sosial
2. Mewujudkan Organisasi Baznas Yang Terpercaya Ditengah-Tengah Masyarakat
3. Menggali Potensi Dana Umat Secara Bertahap, Terencana, Realistis, Dan Terukur Sebagai Salah Satu Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat Yang Bermoral.

4. Membantu Pemerintah Dan Masyarakat Secara Berkelanjutan Untuk Mengentaskan Kemiskinan Dan Keterbelakangan.⁵⁴

C. Program Kerja BAZNAS Kota Jambi


1. Pembinaan dan penetapan pelaksanaan UPZ SKPD/ instansi badan/ lembaga se kota jambi, dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh(SIZ)Penyuluhan dan motivasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dikota jambi baik verikal
2. maupun daerah, serta masyarakat muslim, tentang kedudukan zakat di kota jambi.
3. Penyaluran zakat dan infaq pada kaum dhuafa
4. Pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha produksi
5. Bantuan biaya kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu
6. Bantuan biaya pendidikan kepada siswa/i SD, SMP, Dan SMA sebagian dari keluarga tidak mampu, termasuk Mahasiswa Mudim.
7. Bantuan renovasi masjid, mushala, dan sarana pendidikan Al-Qur'an (MI/TPA)
8. Bantuan renovasi rumah tak layak huni
9. Pendataan bagi muzakki dan mustahiq kota jambi.⁵⁵

⁵⁴ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

⁵⁵ Ibid

D. Struktur BAZNAS Kota Jambi

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KOTA JAMBI⁵⁶



1. Dilarang mengutip s
- a. Pengutipan hany
- b. Pengutipan tidak
2. Dilarang memperc

Hak Cipta Dilindungi U
ng-Undang:
gian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
ruk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
yngikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
; sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

⁵⁶ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Sebuah organisasi, baik itu organisasi resmi maupun tidak resmi, harus mempunyai kepengurusan. Kepengurusan ini dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola organisasi tersebut. BAZNAS merupakan organisasi resmi yang memiliki kepengurusan:

1. Tugas dan wewenang Struktur kepengurusan BAZNAS Kota Jambi

a. KETUA : Drs. H. SYAM SIR NAIN

- 1) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota jambi.
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada badan amil zakat nasional kota jambi.

b. WAKIL KETUA I (BIDANG PENGUMPULAN) :Drs. GADE HASIBUAN

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan database muzakki
- 3) Pelaksanaan kampanye zakat dan pengembangan UPZ
- 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- 5) Pelaksanaan dan pelayanan muzakki
- 6) Pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pengumpulan zakat
- 7) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzakki
- 9) Koordinasi pelayanan pengumpulan zakat tingkat kota jambi;
- 10) Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.⁵⁷

c. WAKIL KETUA II (BIDANG PENDISTRIBUSIAN) :Drs. FACHRUR

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan perdayagunaan zakat
- 2) Pelaksana pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan perdayagunaan zakat⁵⁸

⁵⁷ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kota jambi
- 7) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

d. WAKIL KETUA III (BIDANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN) : A. MANAN SAMID, BA

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat kota jambi
- 2) Penyusunan RKAT baznas kota jambi
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kota jambi
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan baznas kota jambi
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi baznas kota jambi dan termasuk pelaksanaan audit
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja baznas kota jambi
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kota jambi;
- 8) Pemberdayaan dan mendelegasikan tugas kepada bendahara sesuai dengan substansi masalah
- 9) Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

e. WAKIL KETUA IV (BIDANG ADMINISTRASI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM) : Drs. HUSEIN FAKHLEVIE SYAM

- 1) Penyusunan strategi pengelolaan manajemen amil baznas kota jambi
- 2) Merencanakan perpindahan tanah dan pembangunan kantor baznas kota jambi
- 3) Pelaksanaan rekrutmen amil baznas kota jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- 4) Pelaksanaan pengembangan kompetensi amil baznas kota jambi dan amil perencana
 - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran baznas kota jambi
 - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat baznas kota jambi
 - 7) Mengkoordinir, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan laporan asset baznas kota jambi
 - 8) Pembagian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kab/kota
 - 9) Pemberdayaan dan mendelegasikan tugas kepada sekretaris sesuai dengan substansi masalah
 - 10) Melaksanakan peningkatan mutu SDM melalui training maupun stady banding
 - 11) Bertanggung jawab kepada ketua atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
- f. SEKRETARIS : AHMAD ZIYADI, S.Sy
- 1) Memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas staf sekretariat baznas kota jambi
 - 2) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas administrasi BAZNAS, meliputi: kesekretariatan, persuratan kearsipan, infentaris dan dokumentasi organisasi BAZNAS, UPZ, protokoler dan keorganisasian
 - 3) Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana perkantoran, dan perlengkapan administrasi.
 - 4) Merumuskan dan mengajukan dana hibah kepada pemkot jambi
 - 5) Pembinaan dan pengembangan SDM, khususnya staff baznas kota jambi
 - 6) Penyusunan laporan tahunan baznas kota jambi, meliputi: bidang administrasi, SDM dan umum, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan⁵⁹

- 7) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh wakil ketua IV (Bid., ADM, SDM Dan Umum).
- 8) Bertanggung jawab kepada wakil ketua IV dan ketua berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

g. KEUANGAN DAN PELAPORAN. NIKMAH PRASILIA, SE

- 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan baznas kota jambisesuai PSAK 109
- 2) Melaksanakan pembukuan secara berkala setiap kejadian transaksi penerimaan dan pengeluaran dari berbagai sumber, dan setiap akhir bulan buku kas ditutup ditandatangani oleh bendahara dan ketua.
- 3) Melakukan penagihan kepada UPZ yang menunggak atas pembayaran zakat, infaq dan shadaqah.
- 4) Menyimpan dibank yang ditentukan atas setiap uang yang diterimanya dari setiap UPZ maupun dari sumber-sumber lainnya
- 5) Melaksanakan pengeluaran uang untuk berbagai keperluan baznas atas dasar persetujuan ketua dan sesuai dengan program kerja dan RKA baznas kota jambi
- 6) Melaporkan kepada ketua secara berkala setiap bulan tentang hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, dari setiap UPZ dan sumber-sumber lainnya
- 7) Dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan wakil ketua III dan bertanggung jawab kepada wakil ketua III dan ketua.

h. KABAG PENGUMPULAN : M. THOYYIB, S. Ag.

- 1) Mengkoordinir pengumpulan data infaq dan shadaqah
- 2) Melaksanakan pematkhiran data base muzakki secara berskala
- 3) Menyusun teknis dan skedul pelaksanaan kampanye zakat dan sosialisasi zakat
- 4) Menyusun konsep perda tentang zakat
- 5) Mengevaluasi penerimaan zakat dari setiap UPZ
- 6) Melayani para muzakki dengan penuh ramah
- 7) Menindaklanjuti complain atas pelayanan muzakki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- 8) Membangun kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam peningkatan target penerimaan zakat
- 9) Bertanggung jawab kepada wakil ketua atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

i. KABANG PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBERDAYAAN : KMS. BENI S.SY.

- 1) Melaksanakan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat; survey dan
- 2) Melaksanakan penyusunan dan pengembangan data base mustahik secara berskala ;
- 3) Menyusun melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendayagunaan zakat;
- 4) Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan distribusi terhadap zakat, infak dan shadaqah;
- 5) Menginventasikan dan menverifikasikan semua usulan / permohonan bantuan yang masuk ;
- 6) Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dan kerjasama kemitraan dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat;
- 7) Bertanggung jawab waka II atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.⁶⁰

lar
j. KABAG ADMISTRASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA: M.REZA PAHLAWAN, S.Pd

- 1) Membantu sekretaris dalam mengendalikan sekretariat baznas;
- 2) Mengusulkan pengadaan, pendataan, pemeliharaan dan laporan aset baznas kota Jambi;
- 3) Membantu dalam penyusunan program kerja baznas kota Jambi;
- 4) Menata pelaksanaan administrasi surat menyurat baznas termasuk penataan arsip;
- 5) Pelaksanaan manajemen kepegwasn baznas kota Jambi;
- 6) Menyusun jadwal rapat baznas kota Jambi;

⁶⁰ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

k. KASABANG KEUANGAN DAN PELAPORAN : ENDAH
SULISTYAWATI, S.Sy

- 1) Membantu tugas-tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan baznas kota Jambi;
- 2) Mendata secara berkala pada papan data UPZ menyeter dan menunggak dalam hal pembayaran zakat, infak dan shadaqh;
- 3) Membuat laporan secara berkala setiap awal bulan tentang UPZ yang menyeter dan menunggak dalam hal pembayaran zakat, infak dan shadaqah;
- 4) Operator komputer dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas administrasinpada sektretariat baznas kota Jambi
- 5) Mendata keadaan rekening koran bank rekanan setiap awal bulan dan melaporkannya kepada ketua melalui waka III;
- 6) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada bendahara⁶¹

l. OPERATOR SIMBA : ADAM MALIK, SE

- 1) Menyusun data base muzakki dari kelompok ASN By Name By Adres
- 2) Menyusun data base muzakki dari kelompok badan usaha By Name By Adres
- 3) Menyusun data base muzakki dari kelompok propesi
- 4) Menyusun data base mustahiq/ashnaf 8 berdasarkan data yang diterima dari lapangan
- 5) Pemuktahiran data base muzakki dan mustahiq secara berkala minimal 3 bulan sekali
- 6) Membantu tugas waka I bidang pengumpulan.
- 7) Menyusun laporan keuangan dan kinerja baznas kpta Jambi 2 (dua) kali dalam satu tahun

⁶¹ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

- 8) Membangun jaringan simba agar dapat mengakses maupun diakses dengan pihak terkait
- 9) Dalam pelaksanaantugasnya pertanggungjawaban kepada waka III dan waka IV

m. KASABAG PENDISTRIBUSIAN DAN PEMBERDAYAAN : YOSI DESRATIA, S.Pd

- 1) Mencatat semua usulan yang masuk

n. KOORDINATOR UPTD PENDIDIKAN SEKOTA JAMBI : MUHAMMAD, M.Pd

- 1) Mendata dan menginventarisir data ASN di lingkungan UPTD sekota Jambi
- 2) Mendorong dan memotivasi kesadaran pembayar zakat bagi ASN di lingkungan UPTD pendidikan sekota Jambi
- 3) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembayar zakat, infak dan shadaqah dikalangan ASN dilingkungan UPTD pendidikan sekota Jambi
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara rutin setiap bulannya kepada baznas kota Jambi melalui waka I bidang pengumpulan baznas kota Jambi
- 5) Dalam pelaksanaan tugas nya bertanggungjawab kepada waka I baznas kota Jambi

o. KOORDINATOR SMP SEKOTA JAMBI : NURHADI, M.Pd

- 1) Mendata dan menginventarisir data ASN dilingkungan smp sekota Jambi
- 2) Mendorong dan memotivasi kesadaran membayar zakat bagi ASN dilingkungan smp sekota Jambi
- 3) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pembayaran zakat, infak dan shadaqah dikalangan ASN dilingkungan SMP se-kota Jambi
- 4) Melaporkan hasil pelaksaannya tugasnya secara rutin setiap bulan kepada BAZNAS kota Jambi melalui Waka I Bidang pengumpulan BAZNAS kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

5) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Waka I BAZNAS kota Jambi

E. Dasar Hukum BAZNAS

BAZNAS Kota Jambi, merupakan sebuah organisasi yang resmi dari pemerintah Kota Jambi. Karena Organisasi dibawah pemerintah, maka BAZNAS tersebut harus ada yang melindunginya. Artinya harus ada yang memperkuat BAZNAS, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya tentang BAZNAS tersebut.

Adapun yang menjadi dasar hukum BAZNAS Kota Jambi adalah:

1. Nas Al-Qur'an dan Hadits⁶²

a. Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima Zakat yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (Amil), muallaf, memerdekakan hamba (riqab), orang yang berhutang dijalan Allah (gharim), sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) (At-taubah 9:60)

b. Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kezaliman seseorang tidak bisa ditolelir apabila ia telah memakan dan menguasai anak yatim.

c. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (At-taubah 103).

d. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya: Bagaimanakah jika seseorang lelaki memberikan zakat hartanya? Jawab Rasulullah: barang siapa yang memberikan zakat hartanya, maka hilanglah kejelekannya (Al- Hadits).

e. Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan dibawah (penerima) (Al-Hadits).

⁶² Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

2. Undang-Undang BAZNAS Kota Jambi

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 451. 12/ 1728/ SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- f. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU. No. 28 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- g. Peraturan Pemerintah No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 tentang Pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena pajak.
- h. Surat Edaran Bapak Walikota Jambi No. 377/2007 tentang Himbauan Zakat, Infaq, Shadaqah⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁶³ Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

F. Sarana dan Prasarana BAZNA Kota Jambi

Tabel 1

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Komputer	3	Baik
2	Printer	3	Baik
3	Kipas Angin	4	Baik
4	Meja Pengurus	8	Baik
5	AC	2	Baik
6	Televisi	1	Baik
7	Laptop	4	Baik
8	Dispenser	2	Baik
9	Kursi	50	Sedang
10	Mobil	1	Baik
11	Speda Motor	1	Baik
12	Berangkas	1	Baik
13	Sofa	3	Sedang
14	Lemari	4	Sedang
15	Telfon	1	Sedang

Sarana dan prasarana sebuah organisasi merupakan faktor penunjang yang sangat penting. Sebab dengan sarana dan prasarana maka dapat meningkatkan kinerja pegawai. Kantor BAZNAS Kota Jambi beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kota Baru Jambi, dengan status gedung mengontrak setahun terahir, BAZNAS Kota Jambi dalam aktivitas sehari-hari memiliki mobil oprasional di bantu oleh Pemerintah Kota dan sepeda motor dinas di bantu oleh kementrian agama Kota Jambi,⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, sarana dan prasarana BAZNAS Kota Jambi, 5 oktober 2020

Untuk perlengkapan kantor BAZNAS Kota Jambi seperti komputer, printer, meja, kursi, lemari, berangkas, tv, lemari, dan telefon dirasa sudah cukup memfasilitasi kegiatan operasional BAZNAS Kota Jambi.

Sarana dan Prasarana yang masih dirasa kurang menunjang kegiatan, belum memiliki gedung kantor sendiri yang statusnya sekarang mengontrak menggunakan biaya ifaq, dan fasilitas sehari-hari kurangnya mobil ambulans yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat Kota Jambi yang tidak mampu tergolong asnaf 8.⁶⁵

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kontribusi BAZNAS Kota Jambi Dalam Memberantas Kemiskinan

Penulis akan menguraikan mengenai kontribusi BAZNAS Kota Jambi dalam memberantas kemiskinan, BAZNAS Kota Jambi merupakan lembaga milik pemerintah yang mengelolah zakat secara profesional dan terorganisir. Dengan adanya program, maka sebuah organisasi akan dapat berjalan dengan baik. BAZNAS merupakan sebuah badan yang sangat strategis untuk mengumpulkan dan menghibahkan dana untuk keperluan masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yang tingkat ekonominya tidak sama, tentu sangat membutuhkan bantuan dari BAZNAS. Dalam upaya berkontribusi memberantas kemiskinan, dengan banyak nya orang yang berzakat, maka masyarakat yang membutuhkan bantuan akan terbantu dengan uang zakat tersebut.

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, BAZNAS Kota Jambi mengenai berkontribusi dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi, iya mengatakan bahwa:

Kami memiliki Program dalam upaya berkontribusi memberantas kemiskinan, melalui program pemberdayaan masyarakat kurang mampu dengan program itu melakukan pemberian bantuan, kepada UKM dalam bentuk perlengkapan usaha termasuk modal sesuai dengan propesi atau usaha masing-masing, contoh nya seperti etalase, mesin jahit.⁶⁶

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Syamsudin salah satu masyarakat yang mendapat bantuan dari program pemberdayaan

⁶⁶ Wawancara dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, 21 oktober 2020

masyarakat kurang mampu mengenai program tersebut.

“melalui bantuan dari BAZNAS saya sangat terbantu dengan adanya bantuan yang saya dapatkan, sebelumnya saya berjualan dengan alat seadanya alhamdulillah setelah mendapat bantuan dari BAZNAS yang saya dapatkan etalase saya lebih bersemangat berjualan dan pendapatan juga ada peningkatan”.⁶⁷

Program-program BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan.

- a. Pembinaan dan penetapan pelaksanaan UPZ SKPD/ instansi badan/ lembaga sekota jambi, dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh (SIZ) Penyuluhan dan motivasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dikota jambi baik verikal
- b. maupun daerah, serta masyarakat muslim, tentang kedudukan zakat di kota jambi.
- c. Penyaluran zakat dan infaq pada kaum dhuafa
- d. Pemberdayaan ekonomi umat melalui bantuan modal usaha produksi
- e. Bantuan biaya kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu
- f. Bantuan biaya pendidikan kepada siswa/i SD, SMP, Dan SMA sebagian dari keluarga tidak mampu, termasuk Mahasiswa Mudim.
- g. Bantuan renovasi masjid, mushala, dan sarana pendidikan Al-Qur'an (MI/TPA)
- h. Bantuan renovasi rumah tak layak huni
- i. Pendataan bagi muzakki dan mustahiq kota jambi.⁶⁸

2. Mekanisme Memperoleh Bantuan dari Program BAZNAS Kota Jambi

⁶⁷ Wawancara dengan Samsuddin mustahiq penerima bantuan, BAZNAS Kota Jambi, 23 oktober 2020

⁶⁸ Dokumentasi, BAZNAS Kota Jambi 5oktober 2020

Sebelum mendapat bantuan dari pihak BAZNAS Kota Jambi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mustahiq untuk mendapat bantuan dari program-program BAZNAS.

- a. Mengajukan surat permohonan
- b. Melampirkan foto copy, KTP, KK,
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat

Setelah mengajukan permohonan dan persyaratan yang telah ditetapkan pihak BAZNAS Kota Jambi melakukan survei kepada mustahiq yang telah mengajukan permohonan, melihat kondisi mustahiq yang layak mendapat bantuan program BAZNAS Kota Jambi.

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan staf M Reza Pahlawan. S, Pd BAZNAS Kota Jambi, mengenai masyarakat yang layak mendapat bantuan program BAZNAS Kota Jambi,

Masyarakat yang berhak mendapat bantuan program - program BAZNAS ialah masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan termasuk dalam asnaf 8 fakir dan miskin.⁶⁹

Berikut data masyarakat yang mendapat bantuan dari program pemberdayaan masyarakat kurang mampu, program ini baru berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang peneliti mengambil data dari tahun 2018 sampai dengan 2019 dengan menampilkan data contoh sebanyak 50 data pertahun, dari data yang didapat BAZNAS Kota Jambi menyalurkan dana untuk program pemberdayaan masyarakat kurang mampu ini pertahun 2018 dan 2019 sebanyak 175 orang

⁶⁹ Wawancara dengan rM Reza Paglawan S.Pd ,Staf BAZNAS Kota Jambi, 26 November

Tabel .2

**Data penerima bantuan pemberdayaan masyarakat kurang mampu
BAZNAS Kota Jambi Tahun 2018**

NO	Nama	Alamat
1	A Fauzi	Jl. TP Sriwijaya Komplek Ilham 2 No. 09 Rt. 010 Kel. Beliung Kota Baru
2	Novrianti	Jl. Pattimura Perum Kembar Lestari Blok D. No. 04 Rt. 45 Kenali Besar Alam Barajo
3	Nuraini Hidayati	Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Rt. 24 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
4	Misharni	Jl. Sunan Kali Jaga Rt. 13 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
5	Amita Ferdia Wati	Jl. Ir. H. Juanda Lrg. Tegal Sari Rt. 34 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
6	Indriati Noviza	Jl. Kimaja Rt. 024 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
7	Mariah	Jl. A. Roni Sani Rt. 025 Kel. Paal Lima Kota Baru
8	Ernawati	Jl. Sersan darpin Rt. 047 Kel. Eka Jaya Paal Merah
9	Pamiruseng	Perum TJ. Permata Blok U No. 40 Rt. 020 Kel. Eka Jaya Paal Merah
10	Liddy wati	Jl. Zainir Hafiz Rt. 018 Kel. Paal Lima Kota Baru
11	Wasmawati	Jl. Suanan Bonang Rt. 017 Kel. Simpang Tiga Sipin Kec. Kota Baru
12	Irayani	Jl. Kapten M. Daud Rt. 035 Kel. Payo Lebar Jelutung
13	Intan Novia Purnama	Jl. Sunan Kali Jaga Rt. 13 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
14	Desnita	Jl. Sersan Anwar Bay Rt. 27 Kel. Bagan Pete Alam Barajo
15	Suprianto	Jl. Aurduri Rt. 30 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
16	Herlina Pane	Jl. Sari Bakti Rt. 009 Kel. Bagan Pete Alam Barajo
17	Jhonni	Jl. Tp. Sriwijaya Lrg H. Ridwan Rt. 002 Kel. Rawasari Kota Baru
18	Siti Hawa	Jl. Danau Sipin Rt. 025 Kel. Legok Danau Sipin
19	Tia Nurmailyinda	Jl. Donorejo Rt. 019 Kel. Pasir Putih Jambi Selatan
20	Agus Siswanto	Jl. Letkol Selamat Riyadi No. 42 Rt. 019 Kel. Solok Sipin Telanaipura
21	Nurdiana	Jl. KH. M. Jakfar Rt.006 Kel. Arab Melayu Pelayangan
22	Rainah	Jln. Danau Sipin Rt. 032 Kel. Legok Telanaipura
23	Syamsinaria	Jln. Danau Sipin Rt. 032 Kel. Legok Telanaipura
24	Mat Seri	Jl. Banjarrejo Rt. 018 Kel. Thehok Jambi Selatan
25	Erni HSB	Perum Garuda Tiga Jaya Rt. 011 Kel. Bagan Pete Alam Barajo
26	Yeni	Lrg. Kenanga III Rt. 004 Kel. Simpang IV Sipin Telanaipura
27	Roza Lina	Jl. Perumnas Aurduri Rt. 20 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
28	Arfida Novrianti	Jl. Perumnas Aurduri Rt. 25 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
29	Siska Mariani	Perum Kembar Lestari Rt. 045 Kel. Kenali Besar Kota Baru
30	Agustina	Jl. Perumnas Aurduri Rt. 20 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
31	Ratna Dewi	Jl. Aurduri Rt. 20 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
32	Jasmawati	Jl. Perumnas Aurduri Rt. 025 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
33	Anggiat Simorangkir	Jl. Perumnas Aurduri Rt. 22 Kel. Penyengat Rendah Telanaipura
34	May Saputra	Jl. Jendral Sudirman No. 4B Kel. Tambak Sari Jambi Selatan
35	Nuhriil Pasaribu	Jl. Kenali Jaya Rt. 015 Kel. Kenali Besar Alam Barajo
36	Kasmawati	Jl. Sunan Kali Jaga Rt. 035 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
37	Susilawati	Jl. Sunan Kali Jaga Lrg Anda No. 28 Rt. 015 Kel. Simpang III Sipin Kota Baru
38	Ida Zuraida	Komp. Kejora Permai Blok B No. 01 Rt. 012 Kel. Suka Karya Kota Baru
39	Dody	Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi Rt. 007 Kel. Telanaipura kec. Telanaipura
40	Risdawati	Jl. Amin Aini Rt. 008 Kel. Legok Kec. Telanaipura
41	Nurma Yunita	Jl. H. Juanda Rt. 024 Kel. Sipang Tiga Sipin Kec. Kota Baru
42	Lelza Enzar	Jl. Slamet Riadi Rt. 021 Kel. Solok Sipin Kec. Telanaipura
43	Budi Yanto	Jl. Letkol Saman Idris Rt. 001 Kel. Sungai Putri Kec. Telanaipura
44	Netda Gustia	Jl. Prabu Siliwangi Rt. 10 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur
45	Maimunah	Jl. KI. Bajuri No. 30. Rt. Talang Bakung Kec. Paal Merah
46	Eko Aryo Susanto	Rt. 05 Kel. Jelutung Kec. Jelutung
47	Desmi Satriati	Blok F Perum Villa Dahlia Kenali Rt. 52 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru
48	Megawati	Jl. Amin Aini Rt. 008 Kel. Legok Kec. Telanaipura
49	Nurkasih	Jl. Pangeran Antasari Rt. 035 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur
50	Beda Sari	Jl. Sunan Kali Jaga Rt. 13 Kel. Sipang Tiga Sipin Kec. Kota Baru

NO	Nama	Alamat
1	Yuni Paryanti	Komplek Taman Citra No.17 Rt 29 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo
2	Alpian	JL Kamboja III Rt 23 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin
3	Arma Yunita	JL Sunan giri No. 48 Rt 09 Kel Simpang Tiga Sipin Kec Kota Baru
4	Johanizar	JL Slamet Riyadi Plamboyan Rt 11 Kel Legok Kec Danau Sipin
5	Harmawati	JL Widuri II Rt 003 Kel. Pal Lima Kec. Kota Baru
6	Ernawati	JL Kolonel Abunjani No 26 Rt 15 Kel Selamat Kec Telanai Pura
7	Arimah	JL Slamet Riyadi Rt 05 Kel Legok Kec Telanai Pura
8	Marwiyah	JL. Slamet Riyadi No. 17 Rt. 09 Kel. Legok Kec. Danau Sipin
9	Juju Juairiah	JL. KH Majid Rt. 05 Kel. Tanjung Johor Kec. Pelayangan
10	Anita Peronika	Jl. Mayor Broery Mansyur No. 45 Rt. 15 Kel Paal Lima Kec. Kota Baru
11	Armas Takwa AR	Blok B2 No 19 Rt. 21 Perum: Pila Kenali Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru
12	Timi Hartati	Perum Pesona Jambi Blok 12 Rt 20
13	Balqis Namira	Jl. Sari Bakti No. 60 Rt. 010 Kel. Bagan Pete Kec. Kota Baru
14	Sriyatmi	JL. Widuri II No. 79 Rt.027 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru
15	Ismarni	JL. Perdana Raya Rt. 21 Kel. Paal Lima Kec. Kota Baru
16	Rizki Amelia	JL. Nusa Indah 3 Jl. Pakuan Baru No. 101 Rt 08 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo
17	Ahmad Hidayat	JL. Samsudin Uban No. 31 Rt. 18 Kel. Jelutung Kec. Jelutung
18	Sri Wahyuni	JL. Bajubang Rt. 07 Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru
19	Mainah	JL. Slamet Riyado No. 08 Rt.17 Kel. Legok Kec. Telanai Pura
20	Susila Wati	Jl. A.Bastari Rt. 06 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur
21	Ena Mora	Villa Kenali Blok K7 No. 5 Rt. 18 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo
22	Haditianov	Jl. Sersan Anwar Bay No 09 Rt. 27 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo
23	Rukmini	Jl. Slamet riyadi Rt 009 Kel. Legok Kec. Telanai pura
24	Marzuan	Jl. danau sipin Rt. 32 Kel. Legok Kec. Danai sipin Kota jambi
25	Maryati	Jl. Jambi No. 85 Rt 006 Kel. Simpang tiga sipin Kec. Kota baru
26	Merniati	Jl. TP sriwijaya Rt.003 Kel. Beliung Kec. Alam barajo
27	Komaria	Jl. Slamet riyadi Rt. 021 Kel. Murni Kec. Telanai pura
28	Santi marlina	Jl. Slamet riyadi Rt. 01 Kel. Solok sipin Kec. Danau sipin
29	Reza Sulaiman	Jl. Sari bakti Rt. 009 Kel. Bagan pete Kec. Alam barajo
30	Wanhar	Jl. Sunan giri Lrg. colombia Rt 09 Kel. Simpang tiga sipin Kec. Kota baru
31	Anita kalorina	Jl. Sunan giri Lrg. colombia Rt 09 Kel. Simpang tiga sipin Kec. Kota baru
32	Kartini	Jl. Purnama Rt. 14 Kel. Suka karya Kec. Kota baru
33	Muhibbudin	Jl. Purnama Rt. 14 Kel. Suka karya Kec. Kota baru
34	Anwar	Jl. Kol m Kukuh Rt. 07 Kel. Paal lima Kec. Kota baru
35	Sabban Mulawi. J	Jl. Juanda kenali asam bawah Rt. 029 Kel. Kenali asam bawah Kec. Kota baru
36	Nur Fuad yan	Jl. Kapten sujono Rt. 010 Kel. Handil jaya Kec. Jelutung
37	Desi sutrisni	Jl. Kapten sujono Rt. 010 Kel. Handil jaya Kec. Jelutung
38	Megawati	Jl. Sultan. MM Ibrahim Rt. 26 Kel. Solok sipin Kec. Danau sipin
39	Susy yaskordiah	Jl. Slamet riyadi Rt. 021 Kel. Murni Kec. Danau sipin
40	Yetty Supriyanti	Jl.Marene No 17 Rt 011 Kel Eka Jaya Kec Paal Merah
41	Syamsudin	Perum Bogenvil Block EC 02 Rt 67 Kel Kenali Besar Kec Alam Barajo Jambi
42	Rosida	Jl. Atityawarman Rt 06 / Rw 02 no 57 Kel Thehok
43	Nurbaiti	JL. Prabu Siliwangi Rt.014 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur
44	Ade Indri Darseni P	Villa kenali Permai Blok D No 56 Kel Kenali Asam Bawah Kec Kota Baru
45	Mega Herma Wati	Kel. Mayang Mangurai Rt/Rw 023 Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo
46	Hasyuni	Jl. Babussalam Perum T2 Pinang Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan
47	Fajar Elsaputra	Kel. Tempino Rt. 07 Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi
48	Besse Nurhayati	Mekar Jaya Rt. 21 Sungai Gelam
49	Asmaul Husna	Mekar Jaya Rt 021 Kel. Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam
50	Sabar	Jl. Tanjung harapan Rt. 033 Kel. Talang bakung Kec. Pal merah ⁷⁰

⁷⁰ Data Baznas Kota Jambi 210ctober 2020

Dari hasil tabel di atas maka dapat di simpulkan program BAZNAS pemberdayaan masyarakat miskin cukup membantu masyarakat miskin dalam memotivasi kinerja kerja usaha yang di lakukan masyarakat miskin, dari situ kita bisa melihat kontribusi BAZNAS untuk memberantas kemiskinan sudah terrealisasi cuman kurang efektif di segi pemerataan bantuan dan ketepatan opjek bantuan yang seharusnya lebih luas dan banyank lagi bantuan dan sesuai opjek masyarakat yang butuh bantuan.

B. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi Dalam kontribusi Memberantas Kemiskinan di Kota Jambi

Dalam perkembangan zaman, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi menghadapi beberapa kendala atau hambatan sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal dalam perekonomian. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah;

Rendahnya Kesadaran Masyarakat Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berkontribusi memberantas kemiskinan. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar' ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa. Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak



mengenai pembayaran pada satu bulan tertentu saja. melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

Dalam suatu program perencanaan pasti memiliki kendala-kendala untuk memenuhi target perencanaan yang telah direncanakan, agar sesuai dengan program tujuan perencanaan, adapun kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan.

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, BAZNAS Kota Jambi mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi iya mengatakan bahwa:

kendala-kendala yang kami temui itu dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, dari kelompok usaha yang di bantu sebagian kurang serius dalam menjalankan usahanya sehingga target kesuksesan yang kami inginkan tersebut tidak tercapai, dan juga kendala yang kami hadapi kami telah membentuk UPZ di sekitaran masjid di Kota Jambi, mengenai zakat mal yang mereka himpun dari jamaah sekitaran masjid tidak di salurkan lagi ke BAZNAS melainkan mereka kelolah sendiri.⁷¹

Kemudian penulis melakukan wawancara kembali dengan salah satu staff BAZNAS Kota Jambi Adam Malik, SE, ia mengatakan bahwa:

“Kendala-kendala yang kami hadapi terutama itu masalah updet data-data terbaru orang berhak menerima zakat, ada jugak yang telah meninggal dan masyarakat miskin yang tinggal nya di pelosok-pelosok kota yang tidak ter data.”⁷²

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa

⁷¹ Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi Drs. Husein Fakhlevie Syam, 21 oktober 2020

⁷² Wawancara dengan staff BAZNAS Kota Jambi Adam Malik, SE, 21 oktober 2020

kendala utama BAZNAS sudah memberikan bantuan kepada ustahiq tetapi tidak di maksimalkan bantuan yang telah diberikan sehingga tidak tercapainya kesuksesan yang di inginkan, dan kendala updet data terbaru masyarakat yang kurang mampu.

C. Solusi BAZNAS Kota Jambi Dalam Kontribusi Memberantas Kemiskinan

Banyaknya kendala-kendala BAZNAS dalam berkontribusi memberantas kemiskinan, sangat penting ada nya solusi penyelesaian masalah kendala-kendala yang di hadapi BAZNAS dala berkontribusi memberantas kemiskinan di Kota Jambi ada pun solusi yang di berikan dari beberapa pihak seperti dari pihak BAZNAS itu sendiri maupun dari pihak muastahik dan pendapat utad atau ulama.

Kemudian penulis mewawancarai Drs. Husein Fakhlevie Syam Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi mengenai solusi kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di kota Jambi ia mengatakan:

untuk solusi mengenai program pemberdayaan masyarakat miskin masih banyak mustahik yang di bantu kurang serius dalam menjalankan usaha yang telah di fasilitasi bantuan oleh BAZNAS, kedepannyaakan lebih selektif dalam penyaluran dana dan fasilitas yang diberikan kepada mustahiq, dan akan mencoba penyaluran dana tidak lagi perorangan melaikan dengan berkelompok menjadi satu agar lebih terorganisir, dan terawasi dengan di tujuk satu ketua dan pengurus lainnya agar saling memiliki tanggung jawab masing-masing atas keberhasilan usaha yang di bentuk⁷³

Kemudian penulis mewawancarai Syamsudin salah satu masyarakat yang mendapat bantuan pemberdayaan masyarakat miskin mengenai solusi kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di kota Jambi ia mengatakan :

⁷³ Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi Drs. Husein Fakhlevie Syam, 21 oktober 2020

Solusinya pendapat dari saya terus perbanyak salurkan bantuan berupa bentuk usaha agar kami masyarakat dapat wadah bekerja, untuk memunahi kebutuhan sehari-hari dan tanggungan anak-anak dan istri supaya hidup sejaterah.⁷⁴

Kemudian penulis mewawancarai Drs. M. Hasbi Ash Shidiqqi, M. Ag Sekertari MUI Kota Jambi Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiakinan ia mengatakan :

Solusi dari bapak efektifkan saja preogram-program yang telah dibuat agar sesuai target yang diinginkan, sosialisasikan zakat di perluas dan lakukan berulang agar lebih banyak mendapat dana zakat sehingga dapat meperluas dan memperbanyak bantuan kepada masyarakat miskin⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan mengontrol program yang telah disalurkan, memperluas dan memperbanyak sosialisasi zakat agar banyak mengait muzaqi yang akan menyalurkan zakat sehingga bisa memperbanyak bantuan zakat dan merata kepada masyarakat miskin di Kota Jambi.

⁷⁴ Wawancara dengan Samsuddin mustahiq penerima bantuan, BAZNAS Kota Jambi, 23 oktober 2020

⁷⁵ Wawancara dengan, Drs. M. Hasbi Ash Shidiqqi, M. Ag Sekertari MUI Kota Jambi , 6 November 2020

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka karya tulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kontribusi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi dalam upaya memberantas kemiskinan melalui program unggulan yaitu pemberdayaan masyarakat miskin yang sudah cukup membantu masyarakat miskin dalam memotivasi kinerja kerja usaha yang di lakukan masyarakat miskin, dari situ kita bisa melihat kontribusi BAZNAS untuk memberantas kemiskinan sudah terrealisasi.
2. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi Dalam kontribusi Memberantas Kemiskinan di Kota Jambi, kendala utama BAZNAS sudah memberikan bantuan kepada ustahiq tetapi tidak di maksimalkan bantuan yang telah diberikan sehingga tidak tercapainya kesuksesan yang di inginkan, dan kendalan updet data terbaru masyrakata yang kurang mampu.
3. Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiakinan solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiakinan akan mengontrol program yang telah disalurkan, memperluas dan memperbanyak sosialisasi zakat agar banyak mengait muzzaqi yang akan menyalurkan zakat sehingga bisa memperbanyak bantuan zakat dan merata kepada masyarakat miskin di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

B. Saran

Dari kesimpulan pada skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi ini :

1. Kontribusi BAZNAS dalam memberantas kemiskinan di Kota Jambi sudah cukup berkontribusi dalam memberantas kemiskinan tingkatkan lagi kontribusi dengan program-program yang sifatnya membangkitkan perekonomian yang berkelanjutan sehingga yang tadinya mustahiq menjadi muzzaqi.

2. Kendala-kendala BAZNAS Kota Jambi Dalam kontribusi Memberantas Kemiskinan di Kota Jambi kendala yang sudah terjadi jadikan acuan kedepanya untuk memperkecil kegagalan dalam target upaya memberantas kemiskinan.

3. Solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan melihat dari solusi BAZNAS Kota Jambi dalam kontribusi memberantas kemiskinan mengontrol program yang telah disalurkan, memperluas dan memperbanyak sosialisasi zakat agar banyak mengait muzzaqi yang akan menyalurkan zakat sehingga bisa memperbanyak bantuan zakat dan merata kepada masyarakat miskin di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatul

Al-Baqarah (2) : 43

At-Taubah (9):103

Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006,

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fikih Islam*, Cet Ke-3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ali Homsan, Arya Hadidharmawan dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, CetKe 1 Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2015,

Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet Ke1 Bandung: Penerbit Mizan,2010.

Alie Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet Ke1 Bandung: Penerbit Mizan,2010

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*,Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan* ,(Jakarta: PRENAMEDIA GRUP, 2016), hlm, 339.

Beni ahmad saebani,*metodepenelitia*,Bandung:CV Pustaka Setia,2014.

Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan I. Malang: UIN- Malang Press, 2008.

H. Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

<https://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/-aksesnovember 2019>

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009

Menurut badan pusat statistik rovinsi Jambi, jumlah penduduk miskin (BPS) <https://jambi.bps.go.id>, september 2010

Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010.

Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2010

Muh Sjarief Sukandy, *Bulughul maram*, Cetakan ke-10 Bandung: PT. Alma'arif, 1993.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Cet Ke-1 Jakarta: Rajawali Press, 2014

Sapiudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, Cet Ke-2 Jakarta: Kencana, 2017,

Shaleh al-Fauzan. *Fiqih Sehari-hari, Ahli Bahasa oleh Abdul Hayyie Al Khatani dkk.* Cet I Depok: Gemma Insani Press, 2005,

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cv, 2016.

Yulizar D. Sanrego, *Fiqih Tamkin Fiqih Pemberdayaan*, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Lintera AntarNusa, 2006,

Zaky Ramadhan, *Peran Baznas Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Zulkifli, *Rambu-rambu Fiqh Ibadah*, Cet Ke-1 Yogyakarta: Kalimedia, 2017,

B. Lain-lainnya

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Penjelasan Umum

A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, 2008, Jurnal: *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*. Vol. VII, No. 14

Ahmad Atabik, *Peranan Zakat Dalam pengentasan Kemiskinan*, 2015, Jurnal: *Zakat dan Wakaf*, Vol.2, No.2,

Jurnal hukum islam (JHI), volume13, no 1, juni 2015

Jurnal yang ditulis oleh Mardhiyah Hayati, *Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pendidikan di Indonesia*” tahun 2012.

Menurut badan pusat statistik provinsi Jambi, jumlah, penduduk miskin(BPS) <https://jambi.bps.go.id>, september 2010

Musa Al Jundi, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi- Provinsi Di Indonesia*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2014,

Nur Ahmad, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, 2015 Jurnal: Vol. 2, No.1,

Rifki Muhammad, *Akutansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press.

Robi Irawan, *Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017,

Robi Irawan, *Peran Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Jambi Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kota Jambi*, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017.

Wawancara dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, sejarah BAZNAS Kota Jambi, 5 oktober 2020

Dokumentasi BAZNAS Kota Jambi 5 oktober 2020

Wawancara dengan Wakil Ketua IV Drs. Husein Fakhlevie Syam, 21 oktober 2020

Wawancara dengan Samsuddin mustahiq penerima bantuan, BAZNAS Kota Jambi, 23 oktober 2020

Wawancara dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Jambi Drs. Husein Fakhlevie Syam, 21 oktober 2020

Wawancara dengan staff BAZNAS Kota Jambi Adam Malik, SE, 21 oktober 2020

Wawancara dengan, Drs. M. Hasbi Ash Shidiqqi, M. Ag Sekertari MUI Kota Jambi , 6 November 2020

Wawancara dengan M Reza Paglawan S.Pd ,Staf BAZNAS Kota Jambi, 26 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

LAMPIRAN



Gambar 1.: Dokumentasi wawancara bersama Ketua BAZNAS Kota Jambi



Gambar 2.: Dokumentasi wawancara bersama Waki Ketua IV BAZNAS Kota Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 3.: Dokumentasi wawancara bersama salah satu Staff BAZNAS Kota
Jambi



Gambar 4.: Dokumentasi wawancara bersama salah satu Staff BAZNAS Kota
Jambi

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama : Amin Rais
Tempat, Tanggal Lahir : Pasar Kembang, 11 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nim : 104180055
Jurusan/ Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
Nama Ayah : Samsudin
Nama Ibu : Saudah
Anak Ke : 1 Dari 2 Saudarah
Alamat Asal : Prt, Kongsu. Desa, Pasar Kembang. Kec, Keritang.
Kab, Indragirihilir. Prov, Riau

Jenjang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 030 PRT. Kongsu
Tahun 2011-2014 : SMPN 1 Keritang
Tahun 2014-2017 : SMAN 1 Keritang
Tahun 2017-2018 : Universitas Islam Negeri Sulthan Syari kasim Riau
Tahun 2018-2021 : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi

Demikianlah Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.